



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 110 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah,
- b bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 masih memerlukan penyempurnaan terkait tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sehingga perlu dilakukan perubahan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor 17),
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Nomor 8),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Nomor 44),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 44), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 4**

Pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada

- a kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan edukasi,
- b kegiatan latihan olahraga dengan menggunakan sarana olahraga untuk menghadapi turnamen/kejuaraan yang lebih tinggi di tingkat Provinsi atau Nasional,
- c kegiatan sosial dan/atau keagamaan, dan
- d kegiatan lain sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah antara lain
  - 1 peningkatan fungsi ruang publik, dan
  - 2 optimalisasi kunjungan wisata dengan tiket terusan

- 2 Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 6**

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (2) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi dari Kepala Dinas setelah mendapatkan permohonan dari wajib retribusi
- (3) Permohonan pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
  - a proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan dari panitia/*official*/penanggungjawab latihan,
  - b Surat Keterangan dari instansi terkait, dan
  - c alasan permohonan
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah untuk pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 11 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 110**

